



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga satuan barang yang dinamis, semakin bervariasinya type rumah dan fungsi bangunan dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Nomor 690/021/DP-IB/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Persetujuan Perubahan Perbub Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali biaya sambungan langganan baru dan golongan pelanggan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Penyediaan air minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan, dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.
5. Sarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.

6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar selanjutnya disingkat PDAM Intan Banjar.
7. Wilayah pelayanan PDAM Intan Banjar adalah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
8. Cabang adalah Kantor Cabang PDAM Intan Banjar.
9. Direksi adalah Direksi PDAM Intan Banjar.
10. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah.
11. Air baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
12. Air minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air minum sesuai dengan Permenkes yang berlaku.
13. Pipa Transmisi adalah jaringan pipa/saluran yang menghubungkan sumber air minum dengan bangunan pengolahan air, dan atau reservoir air minum.
14. Pipa Distribusi adalah jaringan pipa dari bak penampungan air (reservoir) sampai daerah yang sudah terjangkau pelayanan.
15. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatannya yang terletak antara pipa distribusi dan pipa dinas, dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (tapping) ke sambungan langganan.
16. Jaringan pipa merupakan suatu rangkaian pipa yang saling terhubung satu sama lain secara hidrolis, sehingga apabila ada debit aliran maka akan terjadi penyebaran pengaruh ke pipa-pipa lain.
17. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.
18. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipadistribusi dan retikulasidengan meter air sampai dengan pipa persil/instalasi dalam.
19. Pipa persil/instalasi dalam adalah instalasi perpipaan yang terpasang setelah instalasi meter air PDAM Intan Banjar, yang pemeliharaan dan perbaikannya merupakan tanggung jawab pelanggan.
20. Sambungan Langganan Baru adalah pasangan pipa dinas dan pipa persil pada persil pelanggan dan terdaftar di PDAM Intan Banjar.
21. Biaya standar pemasangan sambungan langganan baru adalah biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan untuk melakukan pemasangan sambungan langganan baru.
22. Biaya tambahan adalah biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan diluar dari biaya standar pemasangan sambungan langganan baru.
23. Rencana Anggaran Biaya adalah perhitungan biaya yang dibuat berdasarkan hasil survey.
24. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatanyang dilengkapi dengan unit sensor, unit penghitung, dan unit indikator pengukur untukmenyatakan volume air yang lewat.
25. Pengujian meter air/kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan

nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.

26. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengaman sambungan antara 2 (dua) atau lebih unit alat air minum.
27. Kran Umum/Hidran Umum adalah pelayanan air minum untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai penduduknya cukup banyak dan ekonominya rendah.
28. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah yang tidak dijangkau jaringan pipa distribusi yang dilayani melalui mobil tangki.
29. Tarif Air adalah harga air setiap meter kubik (m^3) atas air yang dipakai dan harus dibayar oleh pelanggan sesuai dengan golongan pelanggan.
30. Golongan pelanggan adalah tarif air yang penentuannya sesuai dengan scoring golongan pelanggan.
31. Beban adalah biaya tetap yang wajib dibayar pelanggan untuk setiap bulannya sesuai dengan golongan pelanggan.
32. Rekening Air adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai dengan jumlah pemakaian air ditambah dengan beban.
33. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum PDAM Intan Banjar.
34. Pelanggan Aktif adalah masyarakat atau institusi yang statusnya sebagai pelanggan baik menggunakan maupun tidak menggunakan air PDAM Intan Banjar dan berkewajiban membayar rekening air.
35. Pelanggan Non Aktif adalah masyarakat atau institusi yang berhenti menjadi pelanggan atas permintaan sendiri atau sudah dikenakan Penutupan tetap oleh PDAM Intan Banjar.
36. Penutupan Sementara/Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan PDAM Intan Banjar kepada pelanggan berupa pencabutan/penyegelan meter air sementara waktu sebagai akibat keterlambatan pembayaran rekening air atau hal lainnya.
37. Penutupan Tetap adalah Penutupan dari pipa retikulasi (tapping) atau pipa distribusi yang dilakukan PDAM Intan Banjar apabila pelanggan tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai pelanggan selama jangka waktu Penutupan sementara.
38. Berhenti Sementara/Tutup Sementara adalah penutupan sementara pendistribusian air ke pelanggan atas permintaan pelanggan.
39. Pembukaan kembali adalah penyambungan kembali atas sambungan langganan yang sudah dilakukan penutupan sementara atau penutupan tetap.
40. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar/diselesaikan baik oleh pelanggan maupun bukan pelanggan, kepada PDAM Intan Banjar sebagai akibat melakukan perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
41. Denda keterlambatan adalah sanksi yang dibebankan kepada pelanggan berupa denda sebagai akibat keterlambatan pembayaran rekening air.
42. Biaya Umum Perencanaan adalah biaya yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Biaya Perencanaan.
43. Biaya Jaringan adalah biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan yang nilainya disesuaikan berdasarkan perhitungan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.

44. Survei adalah bentuk kegiatan/tindakan yang diperlukan untuk memastikan kondisi dilapangan sebagai dasar perhitungan Biaya.
45. Revisi Biaya Sambungan Langganan Baru adalah perubahan biaya yang diakibatkan adanya penyesuaian fisik pekerjaan di lapangan.
46. Promoadalah kegiatan atau program pemberian keringanan biaya pemasangan sambungan baru, dan atau rekening air yang dilakukan oleh PDAM Intan Banjar sesuai dengan Surat Keputusan Direksi.
47. Restitusi Sambungan Langganan Baru adalah pengembalian sejumlah uang/keseluruhan uang atas pembatalan permohonan menjadi pelanggan atau atas perhitungan kembali terhadap kekeliruan perhitungan biaya sambunganlangganan baru.
48. Restitusi Tagihan Rekening Air adalah pengembalian sejumlah uang atas perhitungan kembali terhadap kekeliruan perhitungan pemakaian tagihan rekening air.
49. Revisi Tagihan Rekening Air adalah perubahan nilai tagihan rekening air di sebabkan kesalahan pada pembacaan angka meter pelanggan atau ketidakakuratan meter air pelanggan.
50. Pelanggaran adalah semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelanggan atau bukan pelanggan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.

BAB II KETENTUAN TARIF

Bagian Kesatu Golongan Pelanggan

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif air minum ditetapkan berdasarkan golongan pelanggan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan golongan pelanggan untuk non niaga ditetapkan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, apabila tidak terdapat dalam kriteria maka ditetapkan berdasarkan parameter dan nilai scoring golongan pelanggan.
- (3) Penetapan parameter dan nilai scoring golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tarif Air Minum

Pasal 3

- (1) Penetapan tarif air minum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus tarif air minum wilayah pelayanan zona air minum adalah tarif air ditambah 20 % (dua puluh perseratus) sesuai dengan golongan pelanggan.

BAB III BIAYAPEMASANGAN

Bagian Kesatu Biaya Pemasangan Sambungan Langganan Baru

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan sambungan langganan baru dikenakan biaya pemasangan yang terdiri dari :
 - a.biaya pendaftaran;
 - b.biaya materai;
 - c.biaya standar pemasangan sambungan langganan baru; dan
 - d.biaya tambahan.
- (2) Biaya pemasangan sambungan langganan baru ditetapkan berdasarkan paket yang di hitung sesuai Rencana Anggaran Biaya yang dikeluarkan oleh PDAM Intan Banjar.
- (3) Penetapan biaya pemasangan sambungan langganan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Biaya Pemasangan Jaringan Pipa

Pasal 5

- (1) Biaya Pemasangan Jaringan Pipa terdiri dari :
 - a. biaya pipa dan accessories;
 - b. biaya pemasangan dan pengembalian galian; dan
 - c. biaya Umum Perencanaan 20 % x Rencana Anggaran Biaya (bahan dan upah).
- (2) Wilayah yang belum tersedia jaringan pipa dan memiliki potensi pelanggan, maka biaya jaringan pipa dapat dibebankan pada anggaran perusahaan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Intan Banjar.
- (3) Besarnya biaya pemasangan jaringan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.

BAB IV KEKELIRUAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal adanya kekeliruan pembacaan angka meter air, revisi rekening air disesuaikan dengan angka meter pelanggan yang terakhir.
- (2) Dalam hal meter air tidak akurat, rusak, dan macet yang menyebabkan angka meter air tidak sesuai atau tidak dapat mengukur volume air yang keluar dengan sebenarnya, maka revisi rekening air disesuaikan berdasarkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan/pengetesan meter air oleh petugas yang berwenang.

BAB V KETENTUAN JENIS PELANGGARAN, SANKSI DAN DENDA

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi dan denda.
- (2) Ketentuan jenis pelanggaran, sanksi, dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 49

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 49 Tahun 2017
 TANGGAL : 4 September 2017

GOLONGAN PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR

GOLONGAN PELANGGAN :

I. SOSIAL

1. Sosial Umum adalah:
 - a. Kran/Hidran Umum;
 - b. Tempat Ibadah; dan
 - c. Panti Asuhan.
2. Sosial Khusus adalah:
 - a. Puskesmas;
 - b. Yayasan Sosial, Panti Sosial;
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Sekolah/Universitas milik Pemerintah;
 - e. Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Kolam Renang milik Pemerintah;
 - g. Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah; dan
 - h. Sanggar Kegiatan Belajar milik Pemerintah.

II. NON NIAGA

1. Rumah Tangga A.1 dengan kriteria adalah:
Rumah dengan Score ≤ 16
2. Rumah Tangga A.2 dengan kriteria adalah:
Rumah dengan Score = 18 s/d 26
3. Rumah Tangga A.3 dengan kriteria adalah:
 - a. Rumah Bedakan maksimal 3 (tiga) pintu;
 - b. Rumah Kost maksimal 3 (tiga) pintu; dan
 - c. Rumah tangga dengan Score = 28 s/d 38.
4. Rumah Tangga A.4 dengan kriteria adalah:
 - a. Rumah Bedakan lebih dari 3 (tiga) pintu;
 - b. Rumah Kost lebih dari 3 (tiga) pintu;
 - c. Rumah/Tempat Praktik Bidan;
 - d. Usaha kecil yang berada dalam rumah atau di persil pelanggan; dan
 - e. Rumah dengan Score = 40 s/d 48.
5. Rumah Tangga A.5 dengan kriteria adalah:
 - a. Rumah Mewah; dan
 - b. Rumah dengan score > 48 .
6. Rumah Tangga B dengan kriteria adalah:
 - a. Instansi Pemerintah/TNI dan Polri;
 - b. Sekolah/Universitas milik Swasta;

- c. Taman/Ruang Terbuka Hijau;
- d. Tempat pembibitan;
- e. Tempat pemakaman umum swasta;
- f. Radio Pemerintah;
- g. Terminal Angkutan Darat; dan
- h. Asrama, Mess, Barak.

III. NIAGA

1. Niaga Kecil adalah:

- a. Warung Makan;
- b. Kios Kecil yang berada di pasar;
- c. Penjualan Air/Depot Air isi ulang rumahan;
- d. Tempat Mandi Cuci Kakus;
- e. Usaha Bengkel Kecil;
- f. Usaha Bengkel Las;
- g. Pencucian Sepeda Motor;
- h. Radio Swasta; dan
- i. Sanggar/Tempat Kegiatan Belajar milik Swasta yang berada dirumah.

2. Niaga Menengah adalah:

- a. Rumah Toko, Rumah Kantor;
- b. Rumah Makan, Restaurant;
- c. Show Room Mobil, Show Room Sepeda Motor;
- d. Salon Kecantikan dan Perawatan;
- e. Toko, Apotek;
- f. Losmen / Penginapan / Wisma / Guest House;
- g. Klinik Kesehatan, Klinik Bersalin;
- h. Mini Market/Toko Modern;
- i. Kolam Renang milik swasta;
- j. Rumah/Tempat Praktik Dokter;
- k. Usaha Sarang Walet;
- l. Sanggar/Tempat Kegiatan Belajar yang berada di ruko (rumah toko);
- m. Gedung atau Bangunan Sarana Olahraga, Gym Center; dan
- n. Cafe, Tempat Karaoke, Arena Billyard, Sarana Hiburan lainnya.

3. Niaga Besar adalah:

- a. Kantor Perbankan;
- b. Rumah Sakit Swasta;
- c. Kantor Telekomunikasi, Kantor BUMD, Kantor BUMN;
- d. Kantor Perusahaan;
- e. Pom Bensin (SPBU);
- f. Restouran Waralaba/Franchise;
- g. Bengkel Besar;

- h. Hotel;
- i. Plaza / Swalayan / Mall;
- j. Bioskop;
- k. Dealer Mobil/Sepeda Motor;
- l. Distributor / Pedagang Besar;
- m. Super Market;
- n. Pencucian Mobil / Salon Mobil;
- o. Water Boom / Sarana Rekreasi / Wahana Rekreasi / Tempat Hiburan;
- p. Pergudangan; dan
- q. Usaha Peternakan, Usaha perikanan, Usaha Perkebunan.

IV. INDUSTRI

- 1. Industri Kecil adalah:
 - a. Konveksi;
 - b. Pabrik Roti / Pabrik Tahu / Pabrik Tempe; dan
 - c. Industri Kecil lainnya.
- 2. Industri Besar adalah:
 - a. Pabrik Minuman;
 - b. Pabrik Makanan;
 - c. Pabrik Es;
 - d. Pertambangan/Tempat pengolahan barang tambang; dan
 - e. Industri Besar Lainnya.

V. KHUSUS

- a. Bandar Udara; dan
- b. Pelabuhan Laut.

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 49 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017

SCORING GOLONGAN PELANGGAN PDAM INTAN BANJAR

NO	PARAMETER	SCORING OBJEK SURVEY									
1	Luas Bangunan (termasuk lantai atas untuk bertingkat)	2	≤ 36 m ²	4	37 - 90 m ²	6	91 - 110 m ²	8	111 - 155 m ²	10	>155 m ²
2	Atap Bangunan	2	Daun	4	Asbes	6	Sirap/Genteng/Seng	8	Metal Biasa/Metal	10	Plat Baja,Dak,Fancy
3	Dinding Bangunan	2	Papan,Calsiboard, Triplek	4	Batako/Bata tidak dipleser	6	Batako/Batadipleser, Ulin	8	Keramik	10	Marmer, Granit
4	Lantai Bangunan	2	Papan	4	Cor-coran	6	Papan Ulin	8	Keramik	10	Marmer, Granit
5	Pagar Bangunan	2	Tanpa Pagar	4	Pagar Hidup/Kayu	6	Beton Kombinasi Besi Biasa	8	Beton Kombinasi Besi Ulin	10	Beton Kombinasi Besi Stainless
6	Lokasi Bangunan	2	Gang (lebar ≤1,5M)	4	Gang (lebar ≤2,5M)	6	Komplek, Lingkungan	8	Jln Kabupaten/Kota	10	Jln Provinsi/Negara, Perumahan Mewah/Elit

Catatan:

TOTAL SCORE :

GOLONGAN PELANGGAN :

RANGE SCORE	GOLONGAN PELANGGAN	KODE GOLONGAN PELANGGAN
≤ 16	RT. A1	03 / 32
18 s.d. 26	RT. A2	04 / 33
28 s.d. 38	RT. A3	05 / 34
40 s.d. 48	RT. A4	14 / 35
> 48	RT. A5	06 / 36

BUPATI BANJAR,

Ttd

H.KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 49 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR

NO	GOLONGAN PELANGGAN	0 – 10.000 Liter	10.001- 20.000 Liter	>20.000 Liter	Beban Tetap
I.	SOSIAL				
1	Sosial Umum	3.28	3.28	3.28	9,000
2	Sosial Khusus	3.70	4.90	4.90	9,000
3	Terminal Pengisian Mobil Tangki	7.08	7.08	7.08	25,000
II.	NON NIAGA				
1	Rumah Tangga A.1	4.11	5.32	6.62	12,000
2	Rumah Tangga A.2	4.74	6.38	7.37	15,000
3	Rumah Tangga A.3	5.46	7.32	8.16	20,000
4	Rumah Tangga A.4	5.97	7.72	8.83	20,000
5	Rumah Tangga A.5	6.17	8.08	9.20	25,000
6	Rumah Tangga B/IP	6.58	8.08	9.82	25,000
III.	NIAGA				
1	Niaga Kecil	7.08	9.17	10.28	25,000
2	Niaga Menengah	7.30	8.93	10.53	40,000
3	Niaga Besar	7.71	9.66	11.39	45,000
IV.	INDUSTRI				
1	Industri Kecil	8.12	10.53	12.50	100,000
2	Industri Besar	8.75	13.84	17.08	125,000
V.	KHUSUS	17.28	17.28	17.28	175,000

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 49 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017

**BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU
PDAM INTAN BANJAR**

I. BIAYA STANDAR PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU

Biaya standar pemasangan sambungan langganan baru terdiri dari :

- a. Biaya pendaftaran Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Biaya materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. Biaya standar pemasangan sambungan langganan baru terdiri dari:

NO	DIAMETER METER AIR	PANJANG PIPA DINAS	HARGA PAKET
1	½ inci	Sampai dengan 6 meter	Rp. 1.372.500,00
2	¾ inci	Sampai dengan 6 meter	Rp. 3.229.200,00
3	1 inci	Sampai dengan 6 meter	Rp. 5.334.000,00
4	1 ½ inci	Sampai dengan 6 meter	Rp. 7.776.000,00
5	2 inci	Sampai dengan 6 meter	Rp.27.589.200,00

II. BIAYA TAMBAHAN

a. Pipa

NO	NAMA BAHAN	DIAMETER	HARGA PERMETER
1	Pipa HDPE	½	Rp. 8.150,00
2	Pipa HDPE	¾	Rp. 12.100,00
3	Pipa HDPE	1	Rp. 16.350,00
4	Pipa HDPE	1 ½	Rp. 39.250,00
5	Pipa HDPE	2	Rp. 62.400,00
6	Pipa GI	½	Rp. 31.050,00
7	Pipa GI	¾	Rp. 44.550,00
8	Pipa GI	1	Rp. 60.600,00
9	Pipa GI	1 ½	Rp. 106.250,00
10	Pipa GI	2	Rp. 132.250,00

b. Asessoris

NO	NAMA BAHAN	DIAMETER	HARGA
1	Double Nipple	$\frac{1}{2}$	Rp. 4.950,00
2	Double Nipple	$\frac{3}{4}$	Rp. 6.250,00
3	Double Nipple	1	Rp. 9.100,00
4	Double Nipple	1 $\frac{1}{2}$	Rp. 15.900,00
5	Double Nipple	2	Rp. 20.400,00
6	Water Moer	$\frac{1}{2}$	Rp. 17.150,00
7	Water Moer	$\frac{3}{4}$	Rp. 20.200,00
8	Water Moer	1	Rp. 26.250,00
9	Water Moer	1 $\frac{1}{2}$	Rp. 48.450,00
10	Water Moer	2	Rp. 65.550,00
11	Stop Kran	$\frac{1}{2}$	Rp. 53.850,00
12	Stop Kran	$\frac{3}{4}$	Rp. 77.750,00
13	Stop Kran	1	Rp. 119.150,00
15	Stop Kran	1 $\frac{1}{2}$	Rp. 222.900,00
16	Stop Kran	2	Rp. 395.750,00
17	Gate Valve	2	Rp. 954.500,00

c. Upah Pasang Pipa

NO	DIAMETER	UPAH PERMETER
1	$\frac{1}{2}$	Rp. 4.100,00
2	$\frac{3}{4}$	Rp. 4.300,00
3	1	Rp. 7.100,00
4	1 $\frac{1}{2}$	Rp. 9.400,00
5	2	Rp. 17.100,00

d. Upah Bongkar

NO	DIAMETER	UPAH PERMETER
1	$\frac{1}{2}$	Rp. 2.300,00
2	$\frac{3}{4}$	Rp. 2.500,00
3	1	Rp. 4.600,00
4	1 $\frac{1}{2}$	Rp. 5.700,00
5	2	Rp. 12.300,00

e. Upah Pasang

NO	DIAMETER	UPAH PERMETER
1	$\frac{1}{2}$	Rp. 2.900,00
2	$\frac{3}{4}$	Rp. 3.100,00
3	1	Rp. 4.100,00
4	1 $\frac{1}{2}$	Rp. 6.400,00
5	2	Rp. 10.500,00

f. Upah Solong Pipa

NO	JALAN	UPAH PERMETER
1	Nasional	Rp. 83.000,00
2	Provinsi	Rp. 83.000,00
3	Kabupaten	Rp. 52.400,00
4	Kota	Rp. 52.400,00
5	Desa	Rp. 36.600,00

g. Biaya Bongkar dan Pengembalian (dititik koneksi)

NO	ITEM	BIAYA PERTITIK
1	Aspal Hotmix	Rp. 106.800,00
2	Aspal	Rp. 92.000,00
3	Beton	Rp. 54.400,00
4	Bata Press	Rp. 21.500,00

h. Biaya Bongkar dan Pengembalian (dijalur pipa)

NO	ITEM	BIAYA PERMETER
1	Aspal Hotmix	Rp. 89.000,00
2	Aspal	Rp. 76.600,00
3	Beton	Rp. 45.400,00
4	Bata Press	Rp. 17.900,00

i. Biaya Tambahan Pondasi

NO	URAIAN	BIAYA
1	Pondasi tanah rawa (kayu ulin)	Rp. 318.000,00

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 49 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017

JENIS PELANGGARAN, SANKSI DAN DENDA BAGI PELANGGAN

1. Pembayaran rekening air diatas tanggal 20 setiap bulan dikenakan denda keterlambatan berdasarkan golongan pelanggan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sosial Umum dan Sosial Khusus Rp. 7.500,00
 - b. Terminal pengisian mobil tangki Rp. 25.000,00
 - c. Non Niaga Rp. 12.000,00
 - d. Niaga Kecil Rp. 12.000,00
 - e. Niaga Menengah Rp. 20.000,00
 - f. Niaga Besar Rp. 45.000,00
 - g. Industri Rp.125.000,00
 - h. Khusus Rp.175.000,00
2. Tunggakan pembayaran rekening air 2 (dua) bulan dikenakan sanksi Penutupan Sementara/Penyegelan sambungan Langganan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Pembukaan kembali sambungan Langganan karena Penutupan sementara/penyegelan diwajibkan membayar :
 - a. biaya administrasi pembukaan sambungan Langganan sebesar Rp.100.000,00;
 - b. membayar tunggakan rekening air dan denda keterlambatan; dan
 - c. membayar biaya beban selama rekening air tidak terbit dan denda keterlambatan.
4. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kalender semenjak Penutupan Sementara/Penyegelan sambungan langganan, maka dikenakan Sanksi Penutupan Tetap dibagian tapping pipa retikulasi dan dilakukan pengangkatan meter air.
5. Pelanggan yang terkena status penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap diwajibkan membayar:
 - a. Biaya pembukaan kembali sambungan langganan sebesar Rp.250.000,00;
 - b. membayar tunggakan rekening air, denda keterlambatan, dan biaya beban selama rekening air tidak terbit; dan
 - c. biaya asesoris pemasangan instalasi meter air ditanggung pelanggan.
6. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali diwajibkan membayar ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya tunggakan rekening air dan denda keterlambatan, dan;
 - b. biaya pembukaan penutupan tetap sebesar Rp.750.000,00.
7. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali diwajibkan membayar ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya tunggakan rekening air dan denda keterlambatan; dan
 - b. biaya pembukaan penutupan tetap sesuai dengan biaya pemasangan sambungan langganan baru.
8. Pelanggan yang ingin mengajukan permohonan untuk berhenti sementara menjadi pelanggan PDAM Intan Banjar diwajibkan :
 - a. mengisi formulir permohonan berhenti sementara;
 - b. membayar biaya beban sesuai jenis golongan pelanggan setiap bulannya; dan
 - c. membayar biaya pembukaan pada saat penyambungan kembali sebesar Rp.150.000,00.
 9. Pelanggan yang merusak segel instalasi meter air dikenakan sanksi :
 - a. membayar biaya denda atas kerusakan segel meter air PDAM Intan Banjar sebesar Rp.150.000,00; dan
 - b. membayar biaya denda merusak/memutus segel berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal sesuai pasal 25 – 28.
 10. Pelanggan yang merusak atau memecahkan meter air baik disengaja maupun tidak disengaja dikenakan sanksi :
 - a. mengganti seluruh biaya meter air dan aksesoris yang pecah/rusak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar;
 - b. pemakaian ditaksir minimal 20 M3 perbulan selama meter air tidak diganti; dan
 - c. dilakukan Penutupan sementara/penyegelan apabila selama 3 (tiga) hari kalender sejak surat pemberitahuan kerusakan meter air pelanggan tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada point a di atas.
 11. Meter air pelanggan yang tertimbun, pagar rumah dikunci, box meter dikunci, meter didalam bangunan, dan hal-hal lainnya sehingga angka meter air tidak bisa dibaca oleh petugas PDAM Intan Banjar, dilakukan sengaja ataupun tidak disengaja, maka pemakaian air ditaksir minimal 20 M3 perbulan.
 12. Apabila terjadi kehilangan meter air pelanggan baik disengaja ataupun tidak disengaja, dikenakan sanksi:
 - a. pemakaian air ditaksir minimal 20 M3 perbulan;
 - b. mengganti biaya meter air yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar;
 - c. biaya aksesoris ditanggung oleh pelanggan; dan
 - d. dilakukan penutupan sementara sampai dengan adanya penggantian meter air oleh pelanggan.
 13. Penggantian meter air atas permintaan pelanggan, harus melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. melapor kebagian Hubungan Langgan;
 - b. mengisi formulir pergantian meter air; dan
 - c. membayar biaya pergantian meter air yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
 14. Bagi pelanggan yang masuk dalam program peremajaan meter air dan tidak bersedia diganti meter airnya dengan alasan apapun, maka dikenakan sanksi berupa pemakaian air ditaksir minimal 20 M3 perbulan.
 15. Bagi pelanggan yang melakukan pergantian meter air tidak melalui prosedur di PDAM Intan Banjar nomor 13 huruf a, huruf b dan huruf c, maka dikenakan sanksi :

- a. pemakaian air perbulan ditaksir minimal 30 M3 ditambah selisih angka meter air yang tidak resmi; dan
 - b. pelanggan yang bersangkutan harus segera melakukan pergantian ulang meter air sesuai dengan prosedur yang ada.
16. Bagi pelanggan yang menjual belikan rumahnya diharuskan untuk merubah status kepemilikan (balik nama) Sambungan Langganan dengan syarat-syarat:
 - a. membayar biaya balik nama sebesar Rp. 25.000,00;
 - b. melampirkan bukti pembayaran rekening air yang asli pada bulan terakhir; dan
 - c. melampirkan fotocopy akte/bukti kepemilikan sah atau kuitansi Jual Beli Rumah.
 17. Penggantian/perbaikan stop kran/Ball Valve atas permintaan pelanggan sendiri harus melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. melapor ke PDAM Intan Banjar; dan
 - b. membayar seluruh biaya penggantian/perbaikan stop kran/Ball Valve.
 18. Pemasangan/pergantian/perbaikan instalasi dalam (pipa persil) menjadi tanggungan pelanggan.
 19. Pemindahan atau merubah posisi meter air dari posisi semula tetapi masih dalam persil pelanggan harus melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. melapor ke PDAM Intan Banjar; dan
 - b. membayar seluruh biaya pemindahan meter air yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
 20. Bagi pelanggan yang melakukan pemindahan atau merubah posisi meter air tidak melalui prosedur di PDAM Intan Banjar nomor 19 huruf a dan huruf b, maka dikenakan sanksi :
 - a. dilakukan penutupan sementara; dan
 - b. membayar seluruh biaya pemindahan meter air sesuai ketentuan di PDAM Intan Banjar.
 21. Satu Sambungan Langganan hanya boleh dipergunakan/disambung maksimal 2 (dua) rumah, jika diluar ketentuan yang ditetapkan maka akan dilakukan penutupan pada salah satu sambungan langganan tersebut.
 22. Dilarang satu rumah memiliki lebih dari satu sambungan langganan, jika diluar ketentuan yang ditetapkan maka akan dilakukan penutupan pada salah satu sambungan langganan tersebut.
 23. Apabila pelanggan rumah tangga diketahui menjual belikan air PDAM Intan Banjar, maka akan dikenakan penyesuaian golongan pelanggan menjadi Niaga Kecil.
 24. Dilarang mengkoneksikan Hidran Umum ke rumah-rumah, apabila melanggar maka akan dikenakan penyesuaian golongan pelanggan.
 25. Pelanggan dilarang menggunakan pompa untuk pengambilan (Penyedotan) Air PDAM Intan Banjar yang dapat mengakibatkan kerusakan meter air dan terganggunya suplay air ke Pelanggan, maka dikenakan sanksi penutupan sementara atau dikenakan denda administrasi.
 26. Pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter air (illegal), dikenakan sanksi :

- a. dilakukan Penutupan Sambungan Langganan dibagian tapping pipa Retikulasi, dan;
 - b. denda sebesar 24 (dua puluh empat) kali rekening bulanan tertinggi pada 12 (dua belas) bulan pembayaran rekening air sebelumnya; dan
 - c. membayar biaya pembukaan kembali dan biaya perbaikan instalasi meter air.
27. Bagi siapa yang mengambil air secara illegal pada Sambungan Langganan PDAM Intan Banjar, dikenakan sanksi sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN